



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON Als ANTON Bin TUNI**
Tempat lahir : Domo (Kampar)
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Sei Gemuruh Rt.005 Rw.003 Desa
Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 396/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 16 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 396/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON Als ANTON Bin TUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Coklat merk Paris yang berisi:

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket Sedang yang diduga shabu-shabu.
- 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip Bening kecil pembungkus.
- 96 (sembilan puluh enam) lembar Plastik Klip Bening Sedang pembungkus.
- 1 (satu) buah Mancis.
- 1 (satu) buah Kaca Pirek.
- 1 (satu) buah jarum Infus.
- 1 (satu) buah pipet alat hisap.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Pipet.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Kertas.
- 1 (satu) buah Kompot yang terbuat dari kertas timah Rokok.
- 1,5 (satu setengah) pisau Silet merk Gillette.
- 1 (satu) bungkus paket Kecil yang diduga shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry Lipat warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ANTON Als ANTON Bin TUNI**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, di POS Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA (anggota Polsek Kampar Kiri) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang menguasai Narkotika Jenis shabu di POS Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di POS Ronda, kemudian Saksi KHAMRY

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet, yang kemudian Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan isi dompet ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang dan 1 (satu) bungkus pakte kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi DARMANSU Als ICUIK Bin Alm. DARLIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 278/BB/VII/10242/2019 Tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.92 Gr (dua koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,84 Gram (satu koma delapan puluh empat gram). Untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan kecil, dengan berat bersih 0,98 Gram (nol koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K. 408 tanggal 15 Juli 2019 An. ANTON Alias ANTON Bin TUNI yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA Apt.M.M., Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANTON Als ANTON Bin TUNI**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, di POS Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA (anggota Polsek Kampar Kiri) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang menguasai Narkotika Jenis shabu di POS Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di POS Ronda, kemudian Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet, yang kemudian Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan isi dompet ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang dan 1 (satu) bungkus pakte kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi DARMANSU Als ICUIK Bin Alm. DARLIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 278/BB/VII/10242/2019 Tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.92 Gr (dua koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 1,84 Gram (satu koma delapan puluh empat gram). Untuk bukti Persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkoba jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan kecil, dengan berat bersih 0,98 Gram (nol koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K. 408 tanggal 15 Juli 2019 An. ANTON Alias ANTON Bin TUNI yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA Apt.M.M., Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ANTON Als ANTON Bin TUNI**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, di POS Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB, Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA (anggota Polsek Kampar Kiri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkoba jenis Shabu, kemudian Saksi KHAMRY GUFRAN, Saksi EFENDRO HARTA, dan Saksi YUSRI OMEGA melakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut di rumah Saksi DARMANSU Als ICUIK Bin Alm. DARLIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Desa Sungai Liti serta alat untuk menggunakan Narkoba jenis shabu yaitu dengan cara merakit alat seperti botol minuman lalu menancapkan 2 (dua) buah pipet pada tutup minuman kemudian pada salah satu ujung pipet di sambungkan kaca pirex lalu dalam kaca di masukkan Narkoba jenis shabu, kemudian shabu siap digunakan dengan cara dihisap sambil membakar pada bagian kaca yang berisi Narkoba jenis shabu.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R /18/VII/2019/LAB Tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. ANTON Alias ANTON Bin TUNI, Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis Shabu yang digunakan oleh

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Efendro Harta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Pos Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berjumlah 1 (satu) bungkus plastik sedang bening dan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening (beratnya tidak diketahui), serta pada saat ditangkap dan penggedehan tersebut yang mana Narkotika Jenis Shabu-Shabu berada didalam kantong celana depan sebelah kanan dan didalam Dompot Kecil warna coklat yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi yang mana Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Icuik

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panggilan) yang alamat tempat tinggalnya di Desa Padang Sawah serta tujuannya menawarkan untuk dijual;

- Bahwa harga 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh Terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. Icuik (Panggilan0) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari pejabat yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yusri Omega** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Pos Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Jenis Shabu-shabu berjumlah 1 (satu) bungkus plastik sedang bening dan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening (beratnya tidak diketahui), serta pada saat ditangkap dan penggedehan tersebut yang mana Narkotika Jenis Shabu-Shabu berada didalam kantong celana depan sebelah kanan dan didalam Dompot Kecil warna coklat yang digunakan oleh Terdakwa;

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi yang mana Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. ICUIK (Panggilan) yang alamat tempat tinggalnya di Desa Padang Sawah serta tujuannya menawarkan untuk dijual;
- Bahwa harga 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki dan dikuasi oleh Terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. Icuik (Panggilan) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari pejabat yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Pos Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, awalnya Terdakwa bersama teman Sdr. Icuik (panggilan) berada dirumah Sdr. Icuik (panggilan) menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Icuik (panggilan) bercerita-cerita kemudian Sdr. Icuik (Panggilan) menyuruh Terdakwa menunggunya di Pos Ronda yang berada di Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar selanjutnya Terdakwa pergi terlebih dahulu ke Pos Ronda tersebut untuk menunggu Sdr. Icuik (panggilan);

- Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Icuik (Panggilan) tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman dari Polsek Polsek Kampar Kiri menggunakan sepeda motor Beat warna putih melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket Kecil yang shabu-shabu, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry Lipat warna Putih dan uang sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak jauh dari penangkapan dan penggedahan Terdakwa tersebut 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian preman melihat atau menemukan 1 (satu) buah Dompot kecil ditanah yang sebelumnya Terdakwa yang membuang Dompot tersebut lalu anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa mengambil dan membukanya lalu Terdakwa membuka Dompot tersebut dan didalam dompet tersebut ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket Sedang shabu-shabu, 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip Bening kecil pembungkus, 96 (Sembilan puluh enam) lembar Plastik Klip Bening Sedang pembungkus, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah jarum Infus, 1 (satu) buah pipet alat hisap, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Pipet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Kertas, 1 (satu) buah Kompor yang terbuat dari kertas timah Rokok, 1,5 (satu setengah) pisau Silet merk Gillette dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari seorang teman Terdakwa yang bernama Sdr.Icuik (panggilan);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus paket sedang dan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Icuik (Panggilan);
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut berada di rumah Sdr. Icuik (panggilan) yang terletak di Desa Sungai Liti serta alat untuk menggunakan shabu-shabu yaitu dengan cara merakit alat seperti botol minuman lalu menancapkan 2 (dua) buah pipet pada tutup minuman kemudian pada salah satu ujung pipet di sambungkan kaca pirex lalu dalam kaca di masukkan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian shabu-shabu siap di gunakan dengan cara dihisap sambil membakar pada bagian kaca yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang dirasakan setelah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut saya merasa senang, ceria dan penuh percaya diri;
- Bahwa memiliki hutang kepada Sdr.Icuik (panggilan) dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak ± Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki ijin dari pihak instansi terkait yang mengeluarkan ijin apapun terkait dengan Narkotika jenis Shabu-shabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Coklat merk Paris yang berisi:
- 1 (satu) bungkus paket Sedang shabu-shabu.

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip Bening kecil pembungkus.
- 96 (sembilan puluh enam) lembar Plastik Klip Bening Sedang pembungkus.
- 1 (satu) buah Mancis.
- 1 (satu) buah Kaca Pirek.
- 1 (satu) buah jarum Infus.
- 1 (satu) buah pipet alat hisap.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Pipet.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Kertas.
- 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari kertas timah Rokok.
- 1,5 (satu setengah) pisau Silet merk Gillette.
- 1 (satu) bungkus paket Kecil shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry Lipat warna Putih.
- Uang sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Pos Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wib, Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega (anggota Polsek Kampar Kiri) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang menguasai Narkoba Jenis shabu di POS Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di Pos

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronda, kemudian Saksi Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet, yang kemudian Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan isi dompet ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang dan 1 (satu) bungkus pakte kecil Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Darmansu Als Icuik Bin Alm. Darlis (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 278/BB/VII/10242/2019 Tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.92 Gr (dua koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories;
2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,84 Gram (satu koma delapan puluh empat gram). Untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan kecil, dengan berat bersih 0,98 Gram (nol koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan;

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07. 19.K.408 tanggal 15 Juli 2019 An. Anton Alias Anton Bin Tunj yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt.M.M., Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANTON AIS ANTON Bin TUNI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega (anggota Polsek Kampar Kiri) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang menguasai Narkotika Jenis shabu di POS Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wib setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di Pos Ronda, kemudian Saksi Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melakukan

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet, yang kemudian Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan isi dompet ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang dan 1 (satu) bungkus pakte kecil Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Darmansu Als Icuik Bin Alm. Darlis (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 278/BB/VII/10242/2019 Tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.92 Gr (dua koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories;
2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,84 Gram (satu koma delapan puluh empat gram). Untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan kecil, dengan berat bersih 0,98 Gram (nol koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K. 408 tanggal 15 Juli 2019 An. Anton Alias Anton Bin Tuni yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt.M.M., Manejer Teknis Pengujian, Balai

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2.92 Gr (dua koma sembilan puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr.lcuik (dpo) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Pos Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wib, Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega (anggota Polsek Kampar Kiri) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang menguasai Narkoba Jenis shabu di POS Ronda Dusun Mata Air Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di Pos Ronda, kemudian Saksi Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah dompet, yang kemudian Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan isi dompet ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang dan 1 (satu) bungkus pakte kecil Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Khamry Gufran, Saksi Efendro Harta, dan Saksi Yusri Omega melakukan introgasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Darmansu Als Icuik Bin Alm. Darlis (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 278/BB/VII/10242/2019 Tanggal 10 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 2.92 Gr (dua koma sembilan puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories;
2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 1,84 Gram (satu koma delapan puluh empat gram). Untuk bukti Persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan kecil, dengan berat bersih 0,98 Gram (nol koma sembilan puluh delapan gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K. 408 tanggal 15 Juli 2019 An. Anton Alias Anton Bin Tuni yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt.M.M., Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2.92 Gr (dua koma sembilan puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr.Icuik (dpo) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Coklat merk Paris yang berisi:
- 1 (satu) bungkus paket Sedang shabu-shabu.
- 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip Bening kecil pembungkus.
- 96 (Sembilan puluh enam) lembar Plastik Klip Bening Sedang pembungkus.
- 1 (satu) buah Mancis.
- 1 (satu) buah Kaca Pirek.
- 1 (satu) buah jarum Infus.
- 1 (satu) buah pipet alat hisap.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Pipet.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Kertas.
- 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari kertas timah Rokok.
- 1,5 (satu setengah) pisau Silet merk Gillette.

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket Kecil shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry Lipat warna Putih.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON Als ANTON Bin TUNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot Kecil warna Coklat merk Paris yang berisi:
 - 1 (satu) bungkus paket Sedang shabu-shabu.
 - 48 (empat puluh delapan) lembar Plastik Klip Bening kecil pembungkus.
 - 96 (Sembilan puluh enam) lembar Plastik Klip Bening Sedang pembungkus.
 - 1 (satu) buah Mancis.
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek.
 - 1 (satu) buah jarum Infus.
 - 1 (satu) buah pipet alat hisap.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Pipet.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari Kertas.
 - 1 (satu) buah Kompot yang terbuat dari kertas timah Rokok.
 - 1,5 (satu setengah) pisau Silet merk Gillette.
 - 1 (satu) bungkus paket Kecil shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry Lipat warna Putih.

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **04 NOVEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI SETIAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN,S.H.

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)